

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berlandaskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (2021) pasal 1 ayat 1, pajak dijabarkan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang sifatnya mendesak atau memaksa didasarkan pada undang-undang yang berlaku tanpa mendapatkan interpretasi secara langsung dan dipergunakan dengan sangat besar bagi kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) dalam bukunya menyebutkan yaitu pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang masuk dalam anggaran belanja negara yang pelaksanaannya berlandaskan undang-undang dan bisa dilaksanakan tanpa imbalan apapun.

Dalam perekonomian di Indonesia, hingga saat ini pajak ialah pendapatan terbesar bagi negara (Rainer, 2024). Pajak ialah pendapatan yang menopang kehidupan negara dari berbagai aspek kehidupan, baik itu kebutuhan akan barang atau jasa. Salah satu aspek fundamental dalam keberlangsungan hidup suatu negara yaitu dalam aspek perpajakan, dimana pajak terbagi ke dalam dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Darmawan, 2024). Indonesia merupakan negara hukum yang dalam setiap aspek kehidupannya memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri, termasuk pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintahan daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya sendiri, guna terpenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya masing-masing.

Dalam dunia global, penerimaan pajak daerah maupun pajak pusat dapat dioptimalkan apabila terdapat kepatuhan WP yang baik. Kepatuhan WP menjadi kunci utama keberhasilan pemungutan pajak. Peningkatan pemasukan dari sektor pajak ini sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Darmawan, 2024). Pelaksaaan penerimaan pajak tidak dapat optimal bila hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka dari itu keikutsertaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan

penerimaan pajak ini cukup penting agar penerimaan pajak bisa dilakukan secara optimal. Berlandaskan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023), pajak daerah dijabarkan sebagai kontribusi wajib yang wajib dibayarkan oleh WP dan wajib retribusi pada pemerintahan daerah yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Dengan kemajuan zaman, teknologi makin berkembang pesat. Kebutuhan manusia juga makin banyak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan mobilisasinya yang makin padat, banyak masyarakat yang memilih untuk memiliki kendaraan pribadi perihal ini mengakibatkan bertambahnya kuantitas kendaraan bermotor yang dipakai setiap tahunnya. Kabupaten Bekasi sebagai suatu kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak di Provinsi Jawa Barat. Dengan bertambahnya penduduk, maka pemerintah daerah bisa meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Berikut ini merupakan tabel total kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi:

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2020	1.488.985 Unit
2021	1.494.314 Unit
2022	1.513.555 Unit
2023	1.556.294 Unit

Sumber: BAPENDA Jawa Barat (2023)

Berlandaskan Tabel 1.1 dapat ditarik kesimpulan yaitu setiap tahunnya total kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi ada kenaikan, perihal ini dapat dijadikan peluang oleh pemerintah daerah sebagai salah satu elemen peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut ini merupakan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bekasi:

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi

Tahun	Realisasi
2020	1.947.176.150.769,90
2021	2.543.999.745.764,00
2022	2.537.931.758.052,00
2023	2.867.796.340.052,00

Sumber: Bekasikab.go.id (2023)

Berlandaskan Tabel 1.2 realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bekasi untuk kurun waktu 2020 – 2023 mengalami fluktuasi, perihal ini tidak sebanding dengan data pada tabel 1.1 yang menerangkan total kendaraan bermotor meningkat di setiap tahunnya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bapenda Jawa Barat membuat program pemutihan PKB, program ini diinginkan bisa menarik minat masyarakat Kabupaten Bekasi dalam menunaikan perpajakan kendaraan bermotor. Kebijakan ini sah dari Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Keputusan Nomor 970/Kep.545-Bapenda/2024 tentang pemberian program pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB dan BBNKB (bapenda.jabarprov.go.id, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah telah berupaya melaksanakan program untuk mengembagkan kepatuhan WP, terutama pada sektor kendaraan bermotor yang berpotensi jadi suatu akar pemasukan daerah yang besar. Program Bebas dan Diskon Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai suatu upaya yang dilaksanakan oleh Bapenda Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Melalui Bapenda program pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB di Kabupaten Bekasi tidak diadakan setiap tahun, namun sering kali dilakukan dalam periode tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2024 program pemutihan PKB Kabupaten Bekasi diadakan mulai dari 1 Oktober 2024 – 30 November 2024 (bapenda.jabarprov.go.id, 2024). Program ini diinginkan bisa menarik minat masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk segera menunaikan kewajiban mereka. Tidak hanya program pemutihan PKB dan

pembebasan BBNKB yang menjadi faktor kepatuhan WP kendaraan bermotor, di sisi lain pemikiran negatif masyarakat terhadap penggunaan penerimaan pajak membuat peran sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berperan penting menjadi faktor penentu pemberi pemahaman kepada masyarakat seberapa penting penerimaan pajak untuk pembangunan infrastruktur negara sehingga bisa memberikan pertumbuhan kepada peningkatan kepatuhan WP kendaraan bermotor (Febriana et al., 2024).

Program pemutihan PKB sebagai salah satu faktor penentu kepatuhan WP kendaraan bermotor dikarenakan Febriana et al. (2024) berpendapat melalui pemutihan PKB membuat WP kendaraan bermotor memiliki keinginan membayar PKB tanpa dikenakan bunga maupun dikenakan denda sehingga bisa memberikan pertumbuhan kepada peningkatan kepatuhan WP kendaraan bermotor. Studi ini konsisten dengan studi yang dilaksanakan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) para pendukung program amnesti PKB berpendapat bahwasanya program ini berjalan sejalan dengan tujuannya dengan cara menarik lebih banyak WP ke dalam sistem, yang kemudian akan membayar lebih banyak pajak, dan seterusnya. Penelitian oleh Wiranjani dan Sujana (2023) mendukung gagasan bahwasanya kepatuhan WP kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh program amnesti PKB, dan penelitian ini mendukung klaim mereka. Sebuah penelitian oleh Sasana et al. (2021) menemukan, bagaimanapun, bahwasanya kepatuhan WP kendaraan bermotor tidak terpengaruh oleh skema amnesti PKB. Lebih lanjut, Audilla et al. (2024) menegaskan bahwasanya kepatuhan WP tidak terpengaruh oleh skema amnesti PKB.

Pembebasan BBNKB sebagai salah satu faktor penentu kepatuhan WP kendaraan bermotor dikarenakan Febriana et al. (2024) berpendapat penerapan pembebasan BBNKB dapat mengurangi beban jumlah yang wajib dibayarkan oleh WP pada kegiatan pendataan kembali kepemilikan kendaraan bermotor sesuai keadaan sebenarnya di lapangan, sehingga pembebasan BBNKB bisa meningkatkan kepatuhan WP kendaraan bermotor. Riset ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Sasana et al. (2021) berpendapat bahwasanya pembebasan BBNKB membuat WP kendaraan bermotor mau membayarkan pajak atas bea balik nama secara cepat sehingga

pembebasan BBNKB bisa memberikan pertumbuhan kepada peningkatan kepatuhan WP. Riset ini juga sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Anjaya et al. (2023) berpendapat pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan kepada Kepatuhan WP kendaraan bermotor dikarenakan pembebasan BBNKB dapat mengurangi biaya yang wajib dibayarkan oleh WP kendaraan bermotor. Namun pada riset yang dilaksanakan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) berpendapat bahwasanya pembebasan BBNKB tidak efektif dilakukan karena tidak mampu membuat masyarakat tertarik berpartisipasi dalam membayarkan pajak dan memanfaatkan program pembebasan BBNKB tersebut, sehingga pembebasan BBNKB menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh yang signifikan kepada Kepatuhan WP. Serta riset yang dilaksanakan oleh Alkalah (2024) juga memperlihatkan hasil bahwasanya pembebasan BBNKB tidak memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan sebagai satu dari beberapa faktor penentu kepatuhan WP kendaraan bermotor dikarenakan Febriana et al. (2024) berpendapat sosialisasi perpajakan yang diterapkan dengan baik dalam memberikan informasi perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan WP kendaraan bermotor. Riset ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) berpendapat bahwasanya kepatuhan WP kendaraan bermotor terhadap undang-undang perpajakan dapat ditingkatkan dengan upaya sosialisasi, yang pada gilirannya dapat mendorong individu untuk membayar bagian mereka yang adil. Sosialisasi pajak meningkatkan kesadaran WP untuk patuh dengan meningkatkan pengetahuan WP, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan, mengacu pada penelitian oleh D. Saputra et al. (2022), yang konsisten dengan temuan ini. Namun demikian, mengacu pada penelitian Amri & Syahfitri (2020), variabel sosialisasi perpajakan tidak berdampak signifikan kepada kepatuhan WP kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan WP kendaraan bermotor, mengacu pada penelitian Arfiyanti & Akbar (2024).

Mengacu pada Amri & Syahfitri (2020), kepatuhan WP terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor berkorelasi positif dengan pengetahuan WP terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan WP merupakan

salah satu variabel yang memengaruhi kepatuhan WP terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Senada dengan penelitian lain, Milleani & Maryono (2020) menyatakan bahwasanya kepatuhan WP terhadap pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan WP. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Tumanduk et al. (2021) yang menemukan bahwasanya pengetahuan WP tentang perpajakan meningkatkan kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan perundang-undangan karena pengetahuan tersebut menjadi jaminan bagi WP untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Kepatuhan WP terhadap kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pengetahuan WP, mengacu pada penelitian Febriana et al. (2024). Di samping itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh Sukran et al. (2024) menunjukkan bahwasanya kepatuhan WP terhadap pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan.

Mengingat adanya perbedaan antara berbagai temuan penelitian tersebut, peneliti sampai pada kesimpulan bahwasanya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosialisasi perpajakan, pengetahuan, program amnesti PKB, pembebasan BBNKB, terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor dalam penerimaan pajak. Studi ini merupakan replikasi dari studi yang dilaksanakan oleh Febriana et al. (2024) tujuannya untuk memverifikasi, memperkuat, serta memperluas temuan yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Perbedaan studi yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah peneliti akan mengkaji tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi mengingat berlandaskan data yang telah diuraikan sebelumnya penambahan unit kendaraan bermotor setiap tahun di Kabupaten Bekasi berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bekasi yang mengalami fluktuasi.

Berlandaskan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan kepada Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang diajukan pada studi ini berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan:

1. Apakah program Pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi?
2. Apakah program Pembebasan BBNKB berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari studi ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruhnya program Pemutihan PKB kepada kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui pengaruhnya program Pembebasan BBNKB kepada kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.
3. Mengetahui pengaruhnya program sosialisasi perpajakan kepada kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.
4. Mengetahui pengaruhnya pengetahuan perpajakan kepada kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.

1.3.3 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diinginkan berguna bagi studi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis: studi ini dengan harapan bisa memberi memberikan kontribusi teoritis terhadap pajak, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan WP kendaraan bermotor. Melalui penelitian tentang bagaimana kepatuhan WP dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, pengetahuan, pembebasan BBNKB, dan program amnesti PKB. Di samping itu, peneliti lain dapat menggunakan temuan ini sebagai titik tolak.
2. Manfaat Praktis: studi ini bisa memberikan wawasan pada pemerintahan daerah, khususnya dinas Bapenda dan SAMSAT Kabupaten Bekasi tentang program-program yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP kendaraan bermotor.
3. Manfaat Regulasi: studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan keputusan pemerintah guna mendukung peningkatan kepatuhan WP kendaraan bermotor.